



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HASYIM HASRIYANTO BIN DURMA;**
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kepuh, Rt. 017, Rw. 007, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat atau kost di Jalan Ciliwung No. 30, Rt. 041, Rw. 013, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
 - Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025;
 - Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasyim Hasriyanto Bin Durma** bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut* sesuai dengan dakwaan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasyim Hasriyanto Bin Durma berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Area Manager Operation Surabaya tertanggal 27 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Sdr. Tarno Hadi Wibowo di Selma Suncity Madiun, tertanggal 5 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit, tertanggal 27 Desember 2024;
 - 1 (satu) bendel Rekap Laporan Audit Internal Periode bulan Oktober 2024 sampai dengan November 2024 di Selma Suncity Madiun, tertanggal 27 Desember 2024;
 - 1 (satu) bendel Formulir Lamaran Kerja Sdr. Hasyim Hasriyanto, tertanggal 2 Juli 2019;
 - 1 (satu) bendel Surat Kontrak Kerja a.n. Hasyim Hasriyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Sdr. Hasyim Hasriyanto ke Selma Suncity Madiun, tertanggal 03 Oktober 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Sdr. Hasyim Hasriyanto di PT Home Center Indonesia Retail, tertanggal 24 Desember 2024;
 - 2 (dua) lembar Job Discription Sdr. Hasyim Hasriyanto selaku Store Manager,
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation Selma Suncity Madiun, tertanggal 26 November

Halaman 2 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

- 1 (satu) lembar Job Discription Sdr. Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation;
- 1 (satu) bendel Rekap Hasil Stok Opname periode bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 di Selma Suncity Madiun, tertanggal 27 Desember 2024;
- 3 (tiga) lembar slip gaji Sdr. Hasyim Hasriyanto di bulan Oktober 2024, November 2024, Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Personal Data Sdr. Hasyim Hasriyanto;
- 1 (satu) lembar Gambar Rekap Barang yang tidak ditransaksikan secara system, tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Sdr. Hasyim Hasriyanto, tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Berakhimya Hubungan Kerja, tertanggal 10 Januari 2025;
- 2 (dua) bendel legalitas PT Home Center Indonesia Retail (Selma Suncity Madiun);
- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu);
- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Red (sofa merk selma warna merah);
- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu);
- 1 (satu) pcs Leila Folding Table W/2chairs Oak;

Dikembalikan kepada Toko Selma Suncity Madiun melalui saksi Tarno Hadi Wibowo;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor panggil 087718760099;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil yakni anak pertama berumur 9 (sembilan) tahun dan anak ke dua baru lahir;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 3 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-05/MDN/Eoh.2/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hasyim Hasriyanto Bin Durma pada waktu pertengahan Oktober 2024 sampai dengan akhir November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Selma Suncity Madiun yang beralamat di Suncity Mall Madiun lantai 1 Jl. S. Parman No. 8 Kel. Oro-oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan penggelapan yang dilakukan orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Toko Selma Suncity Madiun adalah Toko yang merupakan anak perusahaan dari PT Home Center Indonesia Retail yang bergerak dibidang retail (penjualan) furniture secara tunai (cash), Bahwa terdakwa bekerja di PT Home Center Indonesia Retail sejak 29 Juli 2019, kemudian terdakwa dipindah tugaskan di Toko Selma Suncity Madiun sejak 3 Oktober 2024 sampai dengan sekarang dan terdakwa menjabat sebagai Store Manager / Kepala Toko. Bahwa Sebagai Store Manager (Kepala Toko) setiap ada customer yang membeli barang baik secara langsung (datang ke Selma Suncity Madiun) maupun melalui secara online, terdakwa harus mengecek / memastikan bahwa transaksi tersebut sudah melalui system perusahaan yaitu barang sudah dibayar ke kasir (secara tunai / cash maupun di transfer ke rekening perusahaan) dan dokumen pengeluaran barang sudah di print / cetak berupa receipt (struk);

Bahwa terdakwa bekerja sebagai Store Manager/ Kepala Toko PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun yang bergerak di bidang penjualan furniture sejak tanggal 3 Oktober 2024. Bahwa terdakwa selaku Kepala Toko mendapat gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.258.000,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang lain;

Halaman 4 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui tugas dan tanggung jawab (Job Desk) Tersangka sebagai Store Manager (Kepala Toko) Selma Suncity Madiun adalah sebagai berikut;

- a) Menerjemahkan target pencapaian ke dalam unit yang lebih kecil (bulanan, mingguan dan harian) dan memonitor pencapaiannya sesuai dengan karakteristik pasar sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja operasional toko;
- b) Mengelola perputaran produk/inventori di dalam toko (termasuk proses forecast, clereance, transfer barang dan replenishment) untuk mengoptimalkan space yang tersedia dengan produk-produk yang berkontribusi meningkatkan penjualan;
- c) Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang berkunjung / bertransaksi di toko yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengoptimalkan frekuensi dan kualitas transaksi dari setiap pelanggan yang berkunjung;
- d) Merekomendasikan dan menjalankan program-program promosi dan advertising (lokal dan nasional) sesuai perencanaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, frekuensi transaksi serta basket area;
- e) Memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standart operasinal untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kerugian perusahaan (secara finansial maupun non finansial);
- f) Mengontrol biaya operasional (TLA, Man Power, shrinkage, ADF dan biaya lainnya) sesuai budget yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya profitabilitas took;

Bahwa awalnya pada tanggal 26 November 2024 Saksi Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan Cycle Count periode Desember 2024 di Toko Selma Suncity Madiun (surat tugas terlampir), kemudian pada saat melaksanakan pengecekan stok barang di toko (stock opname) lalu mendapatkan temuan berupa jumlah barang yang ada di system dengan fisik barang yang ada di toko tidak sama yaitu jumlah barang di toko lebih sedikit dibandingkan jumlah barang di system (rekapan hasil opname terlampir), mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi Ferry Christiawan melaporkan kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store Manager, selanjutnya tindakan Saksi Tarno Hadi Wibowo setelah mendapatkan laporan tersebut adalah melaporkan kembali kepada kantor pusat, kemudian pihak Area Manager Operation Surabaya memberikan tugas kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo dan Saksi Ferry

Halaman 5 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christiawan untuk melakukan audit terkait temuan tersebut (surat tugas terlampir), setelah itu membuat rekap laporan audit internal (sebagaimana terlampir), selanjutnya Saksi Tarno Hadi Wibowo bersama Saksi Ferry Christiawan dan pihak perusahaan menghubungi terdakwa selaku Kepala Toko dan mengklarifikasi / kroscek temuan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui telah menjual barang tersebut lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer), lalu customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening : 2230448429 atas nama Hasyim Hasriyanto dan uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak terdakwa setorkan / diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya membenarkan perbuatan tersebut diatas (sebagaimana terlampir);

Bahwa atas kejadian tersebut Toko Selma Suncity Madiun mengalami kerugian jumlah totalnya sebesar Rp45.712.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store Manager Selma Suncity Madiun berdasarkan surat kuasa dari pihak perusahaan (sebagaimana terlampir) mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo Kota Madiun untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengeluarkan / membawa barang dari Toko Selma Suncity Madiun adalah dengan cara setelah barang tersebut terdakwa jual/posting melalui akun sosial media pribadi terdakwa, kemudian ada pembeli /customer yang berminat dan terjadi kesepakatan harga, lalu terdakwa mengeprint/mencetak sendiri resi pengiriman barang menggunakan komputer kantor sesuai dengan alamat pembeli/customer tersebut, setelah itu resi pengiriman tersebut terdakwa tempel dengan solasi di kardus barang, selanjutnya terdakwa menyuruh/memerintahkan karyawan (sales) untuk mengeluarkannya / membawanya ke Baseman Suncity Mall Madiun dengan alasan seolah olah sudah ditransaksikan (dibeli customer) padahal sebenarnya barang tersebut terdakwa jual sendiri, kemudian sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan barang perusahaan (Selma Suncity Madiun) yang telah terdakwa gelapkan sebagaimana tersebut diatas yang jumlah totalnya sebesar Rp45.712.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) maupun mengembalikan uang hasil penjualan barang toko tersebut kepada pihak Perusahaan;

Halaman 6 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyuruh/memerintah untuk membawa/mengeluarkan barang sebagaimana tersebut diatas dari Toko Selma Suncity Madiun menuju Baseman Suncity Mall Madiun menggunakan lift barang, adapun caranya adalah terdakwa menyuruh secara acak karyawan (sales) yang ada di toko dan mengatakan supaya membawa/mengeluarkan barang dengan alasan sudah ditransaksikan (dibeli customer), kemudian setelah barang berada di Baseman Suncity mall Madiun selanjutnya barang tersebut terkirim kepada customer melalui jasa pengiriman/ekspedisi sesuai resi pengiriman yang terdakwa ketik/print sendiri (barang tersebut sebelumnya sudah Tersangka jual kepada orang lain/customer), namun ada juga yang Tersangka kirim melalui gojek mobil.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penggelapan barang milik PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun tersebut sudah benar – benar terjadi, karena terdakwa selaku Store Manager (kepala toko) sudah menjual barang barang toko sebagaimana tersebut diatas lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer) melalui sosial media, selanjutnya customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi dan uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak terdakwa setorkan / diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, selain itu terdakwa telah menyuruh karyawan lainnya (bawahannya) untuk mengeluarkan barang dari toko seolah – olah barang tersebut sudah terjual kepada customer secara system, padahal barang tersebut terdakwa jual sendiri dengan cara sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa hasil audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa periode bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan November 2024 stok barang yang ada di toko yaitu:

- a) Gwinston Relax Sofa Brown berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- b) Gwinston Relax Sofa Green berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,
- c) Gwinston Relax Sofa Purple berdasarkan system stok barang seharusnya masih 17 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik

Halaman 7 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya ada 13 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,

- d) Gwinston Relax Sofa Red berdasarkan system stok barang seharusnya masih 27 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 26 pcs sehingga selisih 1 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp1.999.000,
- e) Wall Art Home W/Clock 4pcs Black berdasarkan system stok barang seharusnya masih 96 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 55 pcs sehingga selisih 41 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.749.000,
- f) Wall Art Home W/Clock 4pcs White berdasarkan system stok barang seharusnya masih 100 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 71 pcs sehingga selisih 29 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp5.481.000,;
- g) Leila Folding Table W/2chairs Oak berdasarkan system stok barang seharusnya masih 11 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 6 pcs sehingga selisih 5 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.299.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp6.495.000;

Sehingga total barang toko yang Tersangka jual namun tidak ditransaksikan secara system yaitu sebesar Rp45.712.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarno Hadi Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT Home Center Indonesia Retail sejak 29 Juli 2019 kemudian dipindahtugaskan sebagai Store Manager / Kepala Toko PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun yang bergerak di bidang penjualan furniture sejak tanggal 3 Oktober 2024;
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Toko mendapat gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.258.000,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Store Manager di Selma Suncity Madiun memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menerjemahkan target pencapaian ke dalam unit yang lebih kecil (bulanan, mingguan dan harian) dan memonitor pencapaiannya sesuai dengan karakteristik pasar sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja operasional toko;
 - Mengelola perputaran produk/inventori di dalam toko (termasuk proses *forecast*, *clerance*, transfer barang dan *replenishment*) untuk mengoptimalkan *space* yang tersedia dengan produk-produk yang berkontrobusi meningkatkan penjualan;
 - Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang berkunjung / bertransaksi di toko yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengoptimalkan frekuensi dan kualitas transaksi dari setiap pelanggan yang berkunjung;
 - Merekomendasikan dan menjalankan program-program promosi dan *advertising* (lokal dan nasional) sesuai perencanaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, frekuensi transaksi serta *basket area*;
 - Memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standart operasional untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kerugian perusahaan (secara finansial maupun non finansial);
 - Mengontrol biaya operasional (TLA, Man Power , *shrinkage*, ADF dan biaya lainnya) sesuai *budget* yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya profitabilitas toko;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 November 2024 Saksi Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan Cycle Count periode Desember 2024 di Toko Selma Suncity Madiun (*surat tugas terlampir*), kemudian pada saat melaksanakan pengecekan stok barang di toko (*stock opname*) lalu mendapatkan temuan berupa jumlah barang yang ada di system dengan fisik barang yang ada di toko tidak sama yaitu jumlah barang di toko lebih sedikit dibandingkan jumlah barang di system;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi Ferry Christiawan melaporkan kepada Saksi selaku Deputy Store Manager, selanjutnya tindakan Saksi setelah mendapatkan laporan tersebut adalah melaporkan kembali kepada kantor pusat, kemudian pihak Area Manager Operation Surabaya memberikan tugas kepada Saksi dan Saksi Ferry

Halaman 9 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christiawan untuk melakukan audit terkait temuan tersebut, setelah itu membuat rekap laporan audit internal;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Ferry Christiawan dan pihak perusahaan menghubungi terdakwa selaku Kepala Toko dan mengklarifikasi/kroscek temuan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui telah menjual barang tersebut lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer), lalu customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening: 2230448429 atas nama Terdakwa dan uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak terdakwa setorkan / diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya membenarkan perbuatan tersebut diatas;

- Bahwa hasil audit internal pada bulan Bahwa hasil audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Gwinston Relax Sofa Brown berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- Gwinston Relax Sofa Green berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- Gwinston Relax Sofa Purple berdasarkan system stok barang seharusnya masih 17 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 13 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- Gwinston Relax Sofa Red berdasarkan system stok barang seharusnya masih 27 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 26 pcs sehingga selisih 1 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 1.999.000,

Halaman 10 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wall Art Home W/Clock 4pcs Black berdasarkan system stok barang seharusnya masih 96 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 55 pcs sehingga selisih 41 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.749.000,
 - Wall Art Home W/Clock 4pcs White berdasarkan system stok barang seharusnya masih 100 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 71 pcs sehingga selisih 29 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 5.481.000,
 - Leila Folding Table W/2chairs Oak berdasarkan system stok barang seharusnya masih 11 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 6 pcs sehingga selisih 5 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.299.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 6.495.000,
 - Bahwa setelah dilakukan audit diketahui terdakwa menjual namun tidak ditransaksikan secara system dan merupakan kerugian PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun tersebut yaitu sebesar Rp45.712.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan kuasa dari Area Manager Operation Surabaya untuk melaporkan Terdakwa ke polsek Kartoharjo atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa:
 - Bahwa konsumen bisa membeli produk yang dijual di took dengan cara datang langsung ke toko atau membeli melalui aplikasi resmi milik toko yang dipasarkan di aplikasi Rupa rupa yang merupakan aplikasi gabungan dari perusahaan yang bergerak di bidang furniture;
 - Bahwa aturan dari toko, karyawan toko tidak di perbolehkan untuk menjual produk milik toko melalui akun pribadi pegawai dan tidak diperbolehkan konsumen membayar pembelian produk dari toko dengan cara transfer di rekening pribadi karyawan toko;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Ferry Christiawan, A.Md dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Home Center Indonesia Retail sejak 29 Juli 2019 kemudian dipindahtugaskan sebagai Store Manager / Kepala Toko PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun yang

Halaman 11 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang penjualan furniture sejak tanggal 3 Oktober 2024. Bahwa terdakwa selaku Kepala Toko mendapat gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.258.000,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang lain;

- Bahwa Terdakwa selaku Store Manager di Selma Suncity Madiun memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menerjemahkan target pencapaian ke dalam unit yang lebih kecil (bulanan, mingguan dan harian) dan memonitor pencapaiannya sesuai dengan karakteristik pasar sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja operasional toko;
- Mengelola perputaran produk/inventori di dalam toko (termasuk proses *forecast*, *clereance*, transfer barang dan *replenishment*) untuk mengoptimalkan *space* yang tersedia dengan produk-produk yang berkontribusi meningkatkan penjualan;
- Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang berkunjung / bertransaksi di toko yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengoptimalkan frekuensi dan kualitas transaksi dari setiap pelanggan yang berkunjung;
- Merekomendasikan dan menjalankan program-program promosi dan *advertising* (lokal dan nasional) sesuai perencanaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, frekuensi transaksi serta *basket area*;
- Memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standart operasinal untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kerugian perusahaan (secara finansial maupun non finansial);
- Mengontrol biaya operasional (TLA, Man Power , *shrinkage*, ADF dan biaya lainnya) sesuai *budget* yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya profitabilitas toko;

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 November 2024 Saksi selaku Internal Control Operation mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan Cycle Count periode Desember 2024 di Toko Selma Suncity Madiun (*surat tugas terlampir*), kemudian pada saat melaksanakan pengecekan stok barang di toko (*stock opname*) lalu mendapatkan temuan berupa jumlah barang yang ada di system dengan fisik barang yang ada di toko tidak sama yaitu jumlah barang di toko lebih sedikit dibandingkan jumlah barang di system;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store

Halaman 12 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manager, selanjutnya tindakan Saksi Tarno Hadi Wibowo setelah mendapatkan laporan tersebut adalah melaporkan kembali kepada kantor pusat, kemudian pihak Area Manager Operation Surabaya memberikan tugas kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo dan Saksi untuk melakukan audit terkait temuan tersebut, setelah itu membuat rekap laporan audit internal;

- Bahwa selanjutnya Saksi Tarno Hadi Wibowo bersama Saksi dan pihak perusahaan menghubungi terdakwa selaku Kepala Toko dan mengklarifikasi/kroscek temuan tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui telah menjual barang tersebut lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer), lalu customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi terdakwa yaitu Bank BCA dengan nomor rekening: 2230448429 atas nama Terdakwa dan uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak terdakwa setorkan / diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya membenarkan perbuatan tersebut diatas;

- Bahwa hasil audit internal pada bulan Bahwa hasil audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Gwinston Relax Sofa Brown berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- Gwinston Relax Sofa Green berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- Gwinston Relax Sofa Purple berdasarkan system stok barang seharusnya masih 17 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 13 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- Gwinston Relax Sofa Red berdasarkan system stok barang seharusnya masih 27 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 26 pcs sehingga selisih 1 pcs, kemudian

Halaman 13 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 1.999.000,

- Wall Art Home W/Clock 4pcs Black berdasarkan system stok barang seharusnya masih 96 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 55 pcs sehingga selisih 41 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.749.000,

- Wall Art Home W/Clock 4pcs White berdasarkan system stok barang seharusnya masih 100 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 71 pcs sehingga selisih 29 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 5.481.000,

- Leila Folding Table W/2chairs Oak berdasarkan system stok barang seharusnya masih 11 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 6 pcs sehingga selisih 5 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.299.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 6.495.000,

- Bahwa setelah dilakukan audit diketahui terdakwa menjual namun tidak ditransaksikan secara system dan merupakan kerugian PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun tersebut yaitu sebesar Rp 45.712.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa konsumen bisa membeli produk yang dijual di took dengan cara datang langsung ke toko atau membeli melalui aplikasi resmi milik toko yang dipasarkan di aplikasi Rupa rupa yang merupakan aplikasi gabungan dari perusahaan yang bergerak di bidang furniture;

- Bahwa aturan dari toko, karyawan toko tidak di perbolehkan untuk menjual produk milik toko melalui akun pribadi pegawai dan tidak diperbolehkan konsumen membayar pembelian produk dari toko dengan cara transfer di rekening pribadi karyawan toko;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Dimas Prasetyo, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Sales Executive yaitu orang yang disuruh/diperintah oleh Store Manager (kepala Toko) untuk membawa/mengeluarkan barang dari toko menuju baseman Suncity Mall bersama sales lainnya, kemudian Peristiwa yang diduga penggelapan dalam jabatan/pekerjaan diketahui

Halaman 14 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di Selma Suncity Madiun yang beralamat di Suncity Mall Madiun lantai 1 Jl. S. Parman No. 8 Kel. Oro-oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, adapun orang yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut Terdakwa selaku Store Manager (Kepala Toko) yang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai SOP perusahaan yaitu memastikan bahwa setiap proses transaksi harus melalui system perusahaan namun Terdakwa menjual barang toko sebagaimana tersebut diatas lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer) melalui sosial media, selanjutnya customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi yaitu Bank BCA dengan nomor rekening : 2230448429, atas nama Hasyim Hasriyanto;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut tidak di setorkan/diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dan terdakwa selaku Store Manager (Kepala Toko) menyuruh karyawan lainnya (bawahannya) untuk mengeluarkan barang dari toko seolah – olah barang tersebut sudah terjual kepada customer secara system padahal barang tersebut dijual sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation melaksanakan pengecekan stok barang di toko (*stock opname*) kemudian mendapatkan temuan berupa jumlah barang yang ada di system dengan fisik barang yang ada di toko tidak sama (*jumlah barang di toko lebih sedikit dibandingkan jumlah barang di system*);
- Bahwa saksi Ferry Christiawan tidak melaporkan kepada terdakwa sebagai Store Manager (Kepala Toko) melainkan melaporkan kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store Manager Karena sejak awal bulan Desember 2024 kantor area mendapat informasi bahwa terdakwa sebagai Store Manager (Kepala Toko) Selma Suncity Madiun memiliki permasalahan dengan karyawan lainnya (*pinjam akun untuk atas nama pinjaman online*), sehingga pada tanggal 5 Desember 2024 kantor area menugaskan Saksi Tarno Hadi Wibowo pindah/mutasi ke Selma Suncity Madiun untuk membantu operasional toko, selanjutnya sesuai arahan dari kantor area semua hal terkait toko pelaporannya kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo bukan kepada terdakwa;

Halaman 15 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membenarkan / mengakui bahwa telah menjual barang toko namun tidak ditransaksikan secara system, kemudian jika bukan sebagai sebagai Store Manager (Kepala Toko) Selma Suncity Madiun, terdakwa tidak bisa menyuruh / memerintah karyawan lain (sales) untuk mengeluarkan barang dari toko kemudian menjualnya secara pribadi;
 - Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan barang perusahaan (Selma Suncity Madiun) yang telah digelapkan sebagaimana tersebut diatas yang jumlah totalnya sebesar Rp. 45.712.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) maupun mengembalikan uang hasil penjualan barang toko tersebut kepada pihak perusahaan;
 - Bahwa para sales eksekutif diperintah oleh terdakwa hanya untuk menurunkan barang- barang dari gudang ke Basement Suncity Mall tanpa para sales mengetahui pembeli atau konsumennya
 - Bahwa konsumen bisa membawa sendiri barang yang sudah dibeli dari toko Selma dan bisa dibantu pihak toko untuk mengirim barang yang sudah dibeli dari toko Selma setelah boking dulu ke pihak toko Selma;
 - Bahwa terdakwa tidak menunjukan surat jalan atas barang- barang yang sudah diturunkan oleh para sales dari gudang ke Basement Suncity Mall;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 4. Adam Wahyu Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi selaku Sales Executive yaitu orang yang disuruh/diperintah oleh Store Manager (kepala Toko) untuk membawa/mengeluarkan barang dari toko menuju baseman Suncity Mall bersama sales lainnya, kemudian Peristiwa yang diduga penggelapan dalam jabatan/pekerjaan diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di Selma Suncity Madiun yang beralamat di Suncity Mall Madiun lantai 1 Jl. S. Parman No. 8 Kel. Oro-oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, adapun orang yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa saksi menjelaskan cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut Terdakwa selaku Store Manager (Kepala Toko) yang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai SOP perusahaan yaitu memastikan bahwa setiap proses transaksi harus melalui system perusahaan namun Terdakwa menjual barang toko sebagaimana tersebut

Halaman 16 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer) melalui sosial media, selanjutnya customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi yaitu Bank BCA atas nama Hasyim Hasriyanto;

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak di setorkan/diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan dan terdakwa selaku Store Manager (Kepala Toko) menyuruh karyawan lainnya (bawahannya) untuk mengeluarkan barang dari toko seolah – olah barang tersebut sudah terjual kepada customer secara system padahal barang tersebut dijual sendiri dengan cara sebagaimana tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation melaksanakan pengecekan stok barang di toko (*stock opname*) kemudian mendapatkan temuan berupa jumlah barang yang ada di system dengan fisik barang yang ada di toko tidak sama (*jumlah barang di toko lebih sedikit dibandingkan jumlah barang di system*);
- Bahwa saksi Ferry Christiawan tidak melaporkan kepada terdakwa sebagai Store Manager (Kepala Toko) melainkan melaporkan kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store Manager Karena sejak awal bulan Desember 2024 kantor area mendapat informasi bahwa terdakwa sebagai Store Manager (Kepala Toko) Selma Suncity Madiun memiliki permasalahan dengan karyawan lainnya (*pinjam akun untuk atas nama pinjaman online*), sehingga pada tanggal 5 Desember 2024 kantor area menugaskan Saksi Tarno Hadi Wibowo pindah/mutasi ke Selma Suncity Madiun untuk membantu operasional toko, selanjutnya sesuai arahan dari kantor area semua hal terkait toko pelaporannya kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo bukan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membenarkan / mengakui bahwa telah menjual barang toko namun tidak ditransaksikan secara system, kemudian jika bukan sebagai sebagai Store Manager (Kepala Toko) Selma Suncity Madiun, terdakwa tidak bisa menyuruh / memerintah karyawan lain (sales) untuk mengeluarkan barang dari toko kemudian menjualnya secara pribadi;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan barang perusahaan (Selma Suncity Madiun) yang telah digelapkan sebagaimana tersebut diatas yang jumlah totalnya sebesar Rp. 45.712.000,- (empat puluh

Halaman 17 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) maupun mengembalikan uang hasil penjualan barang toko tersebut kepada pihak perusahaan;

-Bahwa para sales eksekutif diperintah oleh terdakwa hanya untuk menurunkan barang- barang dari gudang ke Basement Suncity Mall tanpa para sales mengetahui pembeli atau konsumennya

- Bahwa konsumen bisa membawa sendiri barang yang sudah dibeli dari toko Selma dan bisa dibantu pihak toko untuk mengirim barang yang sudah dibeli dari toko Selma setelah boking dulu ke pihak toko Selma;

- Bahwa terdakwa tidak menunjukan surat jalan atas barang- barang yang sudah diturunkan oleh para sales dari gudang ke Basement Suncity Mall;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Raden Taufan Yudha Syahbelia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Sales Executive yaitu orang yang disuruh/diperintah oleh Store Manager (kepala Toko) untuk membawa/mengeluarkan barang dari toko menuju baseman Suncity Mall bersama sales lainnya, kemudian Peristiwa yang diduga penggelapan dalam jabatan/pekerjaan diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di Selma Suncity Madiun yang beralamat di Suncity Mall Madiun lantai 1 Jl. S. Parman No. 8 Kel. Oro-oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, adapun orang yang diduga telah melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya sebagai berikut dengan cara Terdakwa selaku Store Manager (Kepala Toko) yang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai SOP perusahaan yaitu memastikan bahwa setiap proses transaksi harus melalui system perusahaan namun Terdakwa menjual barang toko sebagaimana tersebut diatas lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer) melalui sosial media;

- Bahwa selanjutnya customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi yaitu Bank BCA atas nama Hasyim Hasriyanto dan uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak di setorkan/diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan;

- Bahwa terdakwa selaku Store Manager (Kepala Toko) menyuruh karyawan lainnya (bawahannya) untuk mengeluarkan barang dari toko

Halaman 18 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seolah – olah barang tersebut sudah terjual kepada customer secara system padahal barang tersebut dijual sendiri dengan cara sebagaimana tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Saksi Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation melaksanakan pengecekan stok barang di toko (*stock opname*) kemudian mendapatkan temuan berupa jumlah barang yang ada di system dengan fisik barang yang ada di toko tidak sama (*jumlah barang di toko lebih sedikit dibandingkan jumlah barang di system*);
- Bahwa saksi Ferry Christiawan tidak melaporkan kepada terdakwa sebagai Store Manager (Kepala Toko) melainkan melaporkan kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store Manager Karena sejak awal bulan Desember 2024 kantor area mendapat informasi bahwa terdakwa sebagai Store Manager (Kepala Toko) Selma Suncity Madiun memiliki permasalahan dengan karyawan lainnya (*pinjam akun untuk atas nama pinjaman online*), sehingga pada tanggal 5 Desember 2024 kantor area menugaskan Saksi Tarno Hadi Wibowo pindah/mutasi ke Selma Suncity Madiun untuk membantu operasional toko, selanjutnya sesuai arahan dari kantor area semua hal terkait toko pelaporannya kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo bukan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membenarkan / mengakui bahwa telah menjual barang toko namun tidak ditransaksikan secara system, kemudian jika bukan sebagai sebagai Store Manager (Kepala Toko) Selma Suncity Madiun, terdakwa tidak bisa menyuruh / memerintah karyawan lain (*sales*) untuk mengeluarkan barang dari toko kemudian menjualnya secara pribadi tersebut dan sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan barang perusahaan (Selma Suncity Madiun) yang telah digelapkan sebagaimana tersebut diatas yang jumlah totalnya sebesar Rp 45.712.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) maupun mengembalikan uang hasil penjualan barang toko tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa para sales eksekutif diperintah oleh terdakwa hanya untuk menurunkan barang- barang dari gudang ke Basement Suncity Mall tanpa para sales mengetahui pembeli atau konsumennya
- Bahwa konsumen bisa membawa sendiri barang yang sudah dibeli dari toko Selma dan bisa dibantu pihak toko untuk mengirim barang yang sudah dibeli dari toko Selma setelah boking dulu ke pihak toko Selma;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukan surat jalan atas barang- barang yang sudah diturunkan oleh para sales dari gudang ke Basement Suncity Mall;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Agustinus Nova Arester Saputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi disuruh oleh bos saksi yaitu Saksi Fera Rachmawati untuk melakukan transaksi pembayaran pembelian barang pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 13.45 wib di tempat kerja Saksi di Kost Sky In alamat Jl. Mojopahit No. 2 Rt. 027 Rw. 008 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun;

- Saksi melakukan transfer untuk membayar pembelian 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi melakukan transfer untuk pembelian sofa ke rekening tujuan terdakwa yaitu rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 2230448429 atas nama Hasyim Hasriyanto, namun saksi tidak mengetahui darimana sofa tersebut didapatkan oleh terdakwa untuk dijual;

- Bahwa saat ini barang berupa sofa tersebut sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk selanjutnya digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

- Bahwa saksi Fera Rachmawati membeli barang milik toko Selma melalui aplikasi Marketplace yang merupakan akun pribadi milik terdakwa dengan nama akun Achiem Bontot;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Fera Rachmawati, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah Saksi beli tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Gwinstone Relax Sofa Purple (sofa warna ungu), kemudian Saksi membeli barang tersebut kepada seorang laki-laki yang mengaku bernama Hasyim pemilik akun Achiem Bontot namun Saksi tidak mengenal atau memiliki hubungan saudara sedangkan Saksi mengetahui nama penjual barang tersebut adalah Hasyim setelah Saksi di beri nomor rekening atas namanya dengan keperluan transfer uang pembelian yang telah disepakat;

- Bahwa saksi awalnya teman Saksi yang bernama Lusia melihat iklan penjualan sofa di Facebook kemudian diberitahukan kepada Saksi, karena Saksi sedang mencari sofa maka Saksi kemudian menghubungi pemilik iklan melalui nomor telepon yang tertera di iklan tersebut;

Halaman 20 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi berhubungan menggunakan media social WA untuk melanjutkan proses transaksi, selanjutnya Saksi melakukan hubungan dengan pihak Pemilik Achiem Bontot untuk melakukan transaksi pembelian barang berupa 1 (satu) buah Gwinstone Relax Sofa Purple (sofa warna ungu) tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 wib;
 - Bahwa untuk posisi transaksi Saksi lupa hanya menggunakan Hand Phone Saksi, selanjutnya Saksi menyuruh karyawan Saksi yaitu saksi Agustinus Nova Arester Saputra untuk melanjutkan transaksi pembelian hingga kemudian melaporkan kepada Saksi jika transaksi sudah berhasil karena barang sudah dikirim ke Rumah Kost SKY IN di Jl. Mojopahit No. 02 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa saksi sepakat membelinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian untuk proses pembayaran dan penerimaan barang semua Saksi serahkan kepada karyawan Saksi yaitu Saksi Agustinus Nova Arester Saputra;
 - Bahwa saksi membeli sofa tersebut untuk memberikan fasilitas didalam kamar kost ditempat usaha Saksi yaitu rumah Kost Sky In;
 - Bahwa saksi telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah Gwinstone Relax Sofa Purple (sofa warna ungu) sudah Saksi serahkan kepada pihak Kepolisian sebagai bukti di persidangan, kemudian keuntungan yang Saksi miliki dalam perkara ini adalah Saksi dapat membeli dan menguasai barang dengan harga dibawah pasaran;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Gwinstone Relax Sofa Purple (sofa warna ungu) adalah yang telah Saksi beli dari tangan Hasyim Hasriyanto Bin Durma pemilik akun Achiem Bontot;
 - Bahwa saksi sering menjadi konsumen toko Selma dan membayar langsung ke toko;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 8. Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi adalah seorang anggota kepolisian di polsek Kartoharjo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 07.00 wib di kostan yang beralamat di Jl. Ciliwung No. 30 Rt. 041 Rw. 013 Kel. Taman Kec. Taman, Kota Madiun;

Halaman 21 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa telah melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang di Selma Suncity Madiun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di Selma Suncity Madiun yang beralamat di Suncity Mall Madiun lantai 1 Jl. S. Parman No. 8 Kel. Oro-oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian barang yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah barang-barang Selma Suncity Madiun diantaranya:
 - 4 (empat) pcs Gwinston Relax Sofa Brown;
 - 4 (empat) Pcs Gwinston Relax Sofa Green;
 - 4 (empat) Pcs Gwinston Relax Sofa Purple;
 - 1 (satu) Pcs Gwinston Relax Sofa Red;
 - 41 (empat puluh satu) Pcs Wall Art Home W/Clock 4pcs Black;
 - 29 (dua puluh sembilan) Wall Art Home W/Clock 4pcs White;
 - 5 (lima) Pcs Leila Folding Table W/2chairs Oak;

Selanjutnya total seluruhnya barang tersebut adalah sebesar Rp45.712.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan karna ada laporan warga masyarakat ke Polsek Kartoharjo yaitu Saksi Tarno Hadi Wibowo (*berdasarkan kuasa dari Area Manager Operation Surabaya*) yang menerangkan bahwa diketahui pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di Selma Suncity Madiun yang beralamat di Suncity Mall Madiun lantai 1 Jl. S. Parman No. 8 Kel. Oro-oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, telah terjadi peristiwa Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
- Bahwa Terdakwa selaku Store Manager (kelapa toko) Selma Suncity Madiun yang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai SOP perusahaan yaitu memastikan bahwa setiap proses transaksi harus melalui system perusahaan namun Terdakwa menjual barang toko sebagaimana tersebut diatas lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer) melalui sosial mediana;
- Bahwa selanjutnya customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi yaitu Bank BCA atas nama Hasyim Hasriyanto dan uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak di

Halaman 22 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setorkan/diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyuruh karyawan lainnya (bawahannya) untuk mengeluarkan barang dari toko seolah – olah barang tersebut sudah terjual kepada customer secara system, padahal barang tersebut dijual sendiri dengan cara sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan anggota buser melakukan penyelidikan perkara tersebut, sampai akhirnya berhasil mengetahui keberadaan terdakwa kost di daerah Jl. Ciliwung No. 30 Rt. 041 Rw. 013 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, setelah itu melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;

- Bahwa setelah itu melakukan intrograsi, kemudian terdakwa mengaku bernama Hasyim Hasriyanto dan menerangkan bahwa benar telah melakukan sebagaimana tersebut diatas, selain itu juga berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, selanjutnya membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kartoharjo guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun barang yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas dan berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna hitam;

- Bahwa terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna hitam adalah barang yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas dan berhasil Saksi amankan pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Wahyu Budy Nurwanto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah seorang anggota kepolisian di polsek Kartoharjo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 07.00 wib di kostan yang beralamat di Jl. Ciliwung No. 30 Rt. 041 Rw. 013 Kel. Taman Kec. Taman, Kota Madiun;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut karena Terdakwa telah melakukan perbuatan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang di Selma Suncity Madiun;

Halaman 23 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di Selma Suncity Madiun yang beralamat di Suncity Mall Madiun lantai 1 Jl. S. Parman No. 8 Kel. Oro-oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian barang yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah barang-barang Selma Suncity Madiun diantaranya:

- 4 (empat) pcs Gwinston Relax Sofa Brown;
- 4 (empat) Pcs Gwinston Relax Sofa Green;
- 4 (empat) Pcs Gwinston Relax Sofa Purple;
- 1 (satu) Pcs Gwinston Relax Sofa Red;
- 41 (empat puluh satu) Pcs Wall Art Home W/Clock 4pcs Black;
- 29 (dua puluh sembilan) Wall Art Home W/Clock 4pcs White;
- 5 (lima) Pcs Leila Folding Table W/2chairs Oak;

Selanjutnya total seluruhnya barang tersebut adalah sebesar Rp45.712.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan penangkapan karna ada laporan warga masyarakat ke Polsek Kartoharjo yaitu Saksi Tarno Hadi Wibowo (berdasarkan kuasa dari Area Manager Operation Surabaya) yang menerangkan bahwa diketahui pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 wib di Selma Suncity Madiun yang beralamat di Suncity Mall Madiun lantai 1 Jl. S. Parman No. 8 Kel. Oro-oro ombo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, telah terjadi peristiwa Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

- Bahwa Terdakwa selaku Store Manager (kelapa toko) Selma Suncity Madiun yang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai SOP perusahaan yaitu memastikan bahwa setiap proses transaksi harus melalui system perusahaan namun Terdakwa menjual barang toko sebagaimana tersebut diatas lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer) melalui sosial medianya;

- Bahwa selanjutnya customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi yaitu Bank BCA atas nama Hasyim Hasriyanto dan uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak di setorkan/diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menyuruh karyawan lainnya (bawahannya) untuk mengeluarkan barang dari toko seolah – olah barang

Halaman 24 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah terjual kepada customer secara system, padahal barang tersebut dijual sendiri dengan cara sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan anggota busur melakukan penyelidikan perkara tersebut, sampai akhirnya berhasil mengetahui keberadaan terdakwa kost di daerah Jl. Ciliwung No. 30 Rt. 041 Rw. 013 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun, setelah itu melakukan penangkapan terhadap orang tersebut;
- Bahwa setelah itu melakukan intrograsi, kemudian terdakwa mengaku bernama Hasyim Hasriyanto dan menerangkan bahwa benar telah melakukan sebagaimana tersebut diatas, selain itu juga berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, selanjutnya membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kartoharjo guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas dan berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna hitam;
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 11 warna hitam adalah barang yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas dan berhasil Saksi amankan pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Home Center Indonesia Retail sejak 29 Juli 2019 kemudian dipindah tugaskan sebagai Store Manager/ Kepala Toko PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun yang bergerak di bidang penjualan furniture sejak tanggal 3 Oktober 2024. Bahwa terdakwa selaku Kepala Toko mendapat gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.258.000,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui selaku Store Manager di Selma Suncity Madiun memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menerjemahkan target pencapaian ke dalam unit yang lebih kecil (bulanan, mingguan dan harian) dan memonitor pencapaiannya sesuai

Halaman 25 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karakteristik pasar sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja operasional toko;

- Mengelola perputaran produk/inventori di dalam toko (termasuk proses *forecast*, *clereance*, transfer barang dan *replenishment*) untuk mengoptimalkan *space* yang tersedia dengan produk-produk yang berkontribusi meningkatkan penjualan;
- Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang berkunjung / bertransaksi di toko yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengoptimalkan frekuensi dan kualitas transaksi dari setiap pelanggan yang berkunjung;
- Merekomendasikan dan menjalankan program-program promosi dan *advertising* (lokal dan nasional) sesuai perencanaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, frekuensi transaksi serta *basket area*;
- Memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standart operasional untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kerugian perusahaan (secara finansial maupun non finansial);
- Mengontrol biaya operasional (TLA, Man Power, *shrinkage*, ADF dan biaya lainnya) sesuai *budget* yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya profitabilitas toko;

- Bahwa pada 26 November 2024 Saksi Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation mendapatkan tugas untuk melaksanakan kegiatan Cycle Count periode Desember 2024 di Toko Selma Suncity Madiun kemudian pada saat melaksanakan pengecekan stok barang di toko (*stock opname*) lalu mendapatkan temuan berupa jumlah barang yang ada di system dengan fisik barang yang ada di toko tidak sama yaitu jumlah barang di toko lebih sedikit dibandingkan jumlah barang di system;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Ferry Christiawan melaporkan kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store Manager, selanjutnya tindakan Saksi Tarno Hadi Wibowo setelah mendapatkan laporan tersebut adalah melaporkan kembali kepada kantor pusat;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, pihak Area Manager Operation Surabaya memberikan tugas kepada Saksi Tarno Hadi Wibowo dan Saksi Ferry Christiawan untuk melakukan audit terkait temuan tersebut, setelah itu membuat rekap laporan audit internal, selanjutnya Saksi Tarno Hadi Wibowo bersama Saksi Ferry Christiawan dan pihak perusahaan menghubungi terdakwa selaku Kepala Toko dan mengklarifikasi / kroscek temuan tersebut;

Halaman 26 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah menjual barang tersebut lebih murah dari harga barang di toko kepada orang lain (customer), lalu customer membayar pembelian barang tersebut dengan cara di transfer melalui rekening pribadi terdakwa yaitu Bank BCA atas Nama Hasyim Hasriyanto dan uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak terdakwa setorkan / diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan, selanjutnya terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya membenarkan perbuatan tersebut diatas;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Toko Selma Suncity Madiun mengalami kerugian jumlah totalnya sebesar Rp45.712.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store Manager Selma Suncity Madiun berdasarkan surat kuasa dari pihak perusahaan mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo Kota Madiun untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan / membawa barang dari Toko Selma Suncity Madiun adalah dengan cara setelah barang tersebut terdakwa jual / posting melalui akun sosial media pribadi terdakwa, kemudian ada pembeli / customer yang berminat dan terjadi kesepakatan harga, lalu terdakwa mengeprint / mencetak sendiri resi pengiriman barang menggunakan komputer kantor sesuai dengan alamat pembeli / customer tersebut, setelah itu resi pengiriman tersebut terdakwa tempel dengan solasi di kardus barang, selanjutnya terdakwa menyuruh / memerintahkan karyawan (sales) untuk mengeluarkannya / membawanya ke Baseman Suncity Mall Madiun dengan alasan seolah olah sudah ditransaksikan (*dibeli customer*) padahal sebenarnya barang tersebut terdakwa jual sendiri;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan barang perusahaan (Selma Suncity Madiun) yang telah terdakwa gelapkan sebagaimana tersebut diatas yang jumlah totalnya sebesar Rp45.712.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) maupun mengembalikan uang hasil penjualan barang toko tersebut kepada pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyuruh secara acak karyawan (sales) yang ada di toko dan mengatakan supaya membawa / mengeluarkan barang dengan alasan sudah ditransaksikan (*dibeli customer*), kemudian setelah barang berada di Basement Suncity mall Madiun selanjutnya barang tersebut terkirim kepada customer melalui jasa pengiriman / ekspedisi sesuai resi pengiriman

Halaman 27 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa ketik/print sendiri (*barang tersebut sebelumnya sudah Tersangka jual kepada orang lain/customer*), namun ada juga yang Tersangka kirim melalui gojek mobil;

- Bahwa hasil audit internal pada bulan Bahwa hasil audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Gwinston Relax Sofa Brown berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- Gwinston Relax Sofa Green berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- Gwinston Relax Sofa Purple berdasarkan system stok barang seharusnya masih 17 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 13 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.996.000,
- Gwinston Relax Sofa Red berdasarkan system stok barang seharusnya masih 27 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 26 pcs sehingga selisih 1 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 1.999.000,
- Wall Art Home W/Clock 4pcs Black berdasarkan system stok barang seharusnya masih 96 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 55 pcs sehingga selisih 41 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 7.749.000;
- Wall Art Home W/Clock 4pcs White berdasarkan system stok barang seharusnya masih 100 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 71 pcs sehingga selisih 29 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 5.481.000,
- Leila Folding Table W/2chairs Oak berdasarkan system stok barang seharusnya masih 11 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan

Halaman 28 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata stok fisik hanya ada 6 pcs sehingga selisih 5 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.299.000,- selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp. 6.495.000,

- Bahwa setelah dilakukan audit diketahui terdakwa menjual namun tidak ditransaksikan secara system dan merupakan kerugian PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun tersebut yaitu sebesar Rp45.712.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Area Manager Operation Surabaya tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Sdr. Tarno Hadi Wibowo di Selma Suncity Madiun, tertanggal 5 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit, tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Rekap Laporan Audit Internal Periode bulan Oktober 2024 sampai dengan November 2024 di Selma Suncity Madiun, tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Formulir Lamaran Kerja Sdr. Hasyim Hasriyanto, tertanggal 2 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel Surat Kontrak Kerja a.n. Hasyim Hasriyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Sdr. Hasyim Hasriyanto ke Selma Suncity Madiun, tertanggal 03 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Sdr. Hasyim Hasriyanto di PT Home Center Indonesia Retail, tertanggal 24 Desember 2024;
- 2 (dua) lembar Job Discription Sdr. Hasyim Hasriyanto selaku Store Manager,
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation Selma Suncity Madiun, tertanggal 26 November 2024;
- 1 (satu) lembar Job Discription Sdr. Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation;
- 1 (satu) bendel Rekap Hasil Stok Opname periode bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 di Selma Suncity Madiun, tertanggal 27 Desember 2024;
- 3 (tiga) lembar slip gaji Sdr. Hasyim Hasriyanto di bulan Oktober 2024. November 2024, Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Personal Data Sdr. Hasyim Hasriyanto;
- 1 (satu) lembar Gambar Rekap Barang yang tidak ditransaksikan secara

Halaman 29 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system, tertanggal 27 Desember 2024;

- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Sdr. Hasyim Hasriyanto, tertanggal 27 Desember 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Berakhimya Hubungan Kerja, tertanggal 10 Januari 2025;

- 2 (dua) bendel legalitas PT Home Center Indonesia Retail (Selma Suncity Madiun);

- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu);

- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Red (sofa merk selma warna merah);

- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu);

- 1 (satu) pcs Leila Folding Table W/2chairs Oak;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor panggil 087718760099;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Home Center Indonesia Retail sejak 29 Juli 2019 dan kemudian dipindahkan sebagai Store Manager di Selma Suncity Madiun pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan terdakwa selaku Kepala Toko mendapat gaji setiap bulan kurang lebih sebesar Rp5.258.000,- (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang lain;
- Bahwa Terdakwa selaku Store Manager dari PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun telah melakukan penjualan barang dagangan toko melalui akun pribadi terdakwa dan menerima pembayaran dari pembeli sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan November 2024, namun transaksi tersebut tidak di laporkan ke Selma Suncity Madiun;
- Bahwa pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah PT Home Center Indonesia Retail tepatnya di Selma Suncity Madiun yang merupakan dimana tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa sebagai Store Manager di Selma Suncity mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - Menerjemahkan target pencapaian ke dalam unit yang lebih kecil (bulanan, mingguan dan harian) dan memonitor pencapaiannya

Halaman 30 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan karakteristik pasar sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja operasional toko;

- Mengelola perputaran produk/inventori di dalam toko (termasuk proses *forecast*, *clearance*, transfer barang dan *replenishment*) untuk mengoptimalkan *space* yang tersedia dengan produk-produk yang berkontrobusi meningkatkan penjualan;
- Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang berkunjung / bertransaksi di toko yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengoptimalkan frekuensi dan kualitas transaksi dari setiap pelanggan yang berkunjung;
- Merekomendasikan dan menjalankan program-program promosi dan *advertising* (lokal dan nasional) sesuai perencanaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, frekuensi transaksi serta *basket area*;
- Memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standart operasinal untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kerugian perusahaan (secara finansial maupun non finansial);
- Mengontrol biaya operasional (TLA, Man Power , *shrinkage*, ADF dan biaya lainnya) sesuai *budget* yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya profitabilitas toko;

- Bahwa pada bulan Oktober 2024 sampai November 2024, Terdakwa melakukan Tindakan penggelapan dan kemudian menjualnya secara langsung kepada pembeli melalui akun pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa dalam menjalankan perbuatannya Terdakwa menyuruh para karyawan untuk menurunkan barang yang ingin dia jual dari toko ke basement Mall Suncity dan para karyawan yang disuruh oleh Terdakwa menurunkan barang yang minta oleh Terdakwa tanpa adanya surat jalan sesuai SOP toko;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2024 saksi Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation melakukan pengecekan pada stok barang di toko lalu mendapatkan temuan ada jumlah barang yang ada pada system dengan fisik barang yang ada dalam toko tidak sama yaitu jumlah barang ditoko lebih sedikit daripada jumlah barang dalam system, kemudian Saksi Ferry Christiawan melaporkan temuan tersebut kepada saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store Manager yang selanjutnya Saksi Tarno Hadi Wibowo melaporkan temuan tersebut kepada kantor pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Area Manager Surabaya memberikan tugas kepada saksi Ferry Christiawan dan Saksi Tarno Hadi Wibowo untuk melakukan audit internal terkait temuan tersebut, selanjutnya Saksi Tarno Hadi Wibowo dan Saksi Ferry Christiawan dan pihak perusahaan menghubungi terdakwa selaku kepala toko untuk mengklarifikasi hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah menjual barang tersebut lebih murah daripada harga di toko kepada pembeli dengan cara menyuruh pembeli melakukan pembayaran via Transfer ke bank BCA dengan nomor rekening : 2230448429 atas nama Hasyim Hasriyanto dan uang hasil penjualan barang tersebut juga tidak terdakwa setorkan / diserahkan kepada pihak perusahaan (toko) namun terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan pihak perusahaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Toko Selma Suncity Madiun mengalami kerugian jumlah totalnya sebesar Rp.45.712.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Gwinston Relax Sofa Brown berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,00
 - Gwinston Relax Sofa Green berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,00
 - Gwinston Relax Sofa Purple berdasarkan system stok barang seharusnya masih 17 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 13 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,00
 - Gwinston Relax Sofa Red berdasarkan system stok barang seharusnya masih 27 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 26 pcs sehingga selisih 1 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp1.999.000,00
 - Wall Art Home W/Clock 4pcs Black berdasarkan system stok barang seharusnya masih 96 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan

Halaman 32 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata stok fisik hanya ada 55 pcs sehingga selisih 41 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.749.000,00

- Wall Art Home W/Clock 4pcs White berdasarkan system stok barang seharusnya masih 100 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 71 pcs sehingga selisih 29 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp5.481.000,00

- Leila Folding Table W/2chairs Oak berdasarkan system stok barang seharusnya masih 11 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 6 pcs sehingga selisih 5 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.299.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp6.495.000,00;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pada pukul 13.45 wib di Kost Sky In alamat Jl. Mojopahit No. 2 Rt. 027 Rw. 008 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun kepada Saksi Agustinus Nova Arester Saputra dan Saksi Fera Rachmawati;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Agustinus Nova Arester Saputra dan Saksi Fera Rachmawati yang kemudian Saksi Fera Rachmawati menyuruh Saksi Agustinus Nova Arester Saputra untuk membayar via transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 2230448429 atas nama Hasyim Hasriyanto;

- Bahwa saksi Tarno Hadi Wibowo berdasarkan kuasa dari Area Manager Operation Surabaya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kartoharjo pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis pada tanggal 16 Januari 2025 ditangkap oleh anggota Polsek Kartoharjo pada pukul 07.00. WIB di kostan yang beralamat di Jl. Ciliwung No. 30 Rt. 041 Rw. 013 Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa Hasyim Hasriyanto Bin Durma dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang bahwa memiliki sesuatu barang secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa cara kepemilikan barang oleh pelaku bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. Barang dalam hal ini mempunyai nilai ekonomi dan barang itu adalah milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya, bukanlah milik pelaku;

Menimbang bahwa barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki itu secara melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang kepadanya;

Menimbang bahwa barang yang berada di bawah kekuasaan pelaku dapat disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Kedudukan pelaku di sini sebagai bawahan dari atasannya dalam lingkungan pekerjaannya (karyawan dengan majikannya), dapat juga karena pelaku dalam rangka melakukan mata pencahariannya yang tertentu atau pelaku memperoleh balas jasa (upah) dari penguasaan barang itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala toko atau store manager Selma Suncity Madiun dari PT Home Center Indonesia Retail sejak bulan Oktober 2024 dan Terdakwa mendapat gaji setiap bulan sebesar Rp5.258.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang lain dan dalam melaksanakan tugasnya, Terdakwa bertanggung jawab kepada Area Manager Operation Surabaya;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai Kepala Toko Selma Suncity Madiun mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- Menerjemahkan target pencapaian ke dalam unit yang lebih kecil (bulanan, mingguan dan harian) dan memonitor pencapaiannya sesuai dengan karakteristik pasar sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja operasional toko;
- Mengelola perputaran produk/inventori di dalam toko (termasuk proses *forecast*, *clereance*, transfer barang dan *replenishment*) untuk mengoptimalkan *space* yang tersedia dengan produk-produk yang berkontrobusi meningkatkan penjualan;

Halaman 35 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang berkunjung / bertransaksi di toko yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengoptimalkan frekuensi dan kualitas transaksi dari setiap pelanggan yang berkunjung;
- Merekomendasikan dan menjalankan program-program promosi dan *advertising* (lokal dan nasional) sesuai perencanaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung, frekuensi transaksi serta *basket area*;
- Memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standart operasional untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan yang berdampak pada kerugian perusahaan (secara finansial maupun non finansial);
- Mengontrol biaya operasional (TLA, Man Power, *shrinkage*, ADF dan biaya lainnya) sesuai *budget* yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya profitabilitas toko;

Menimbang pada bulan Oktober hingga November terdakwa dengan kewenangannya, tanpa seizin dan sepengetahuan PT Home Center Indonesia Retail lebih tepatnya Selma Suncity Madiun, telah mengeluarkan beberapa barang dari toko ke basement Mall Suncity Madiun dengan menyuruh para karyawan yang selaku bawahan Terdakwa tanpa surat jalan dari toko dan tidak melaporkannya barang tersebut dalam sistem toko untuk kemudian nantinya dijual kembali dengan cara memakai akun pribadi Terdakwa sehingga calon pembeli bisa mengakses barang yang terdakwa jual dengan harga lebih murah daripada harga toko dengan pembeli melakukan pembelian via Transfer Bank BCA dengan nomor rekening: 2230448429 atas nama Hasyim Hasriyanto dan keuntungannya dinikmati oleh Terdakwa secara pribadi tanpa melaporkan penjualan tersebut kepada Toko Selma Suncity Madiun;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal tanggal 26 November 2024 saksi Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation melakukan pengecekan pada stok barang di toko lalu mendapatkan temuan ada jumlah barang yang ada pada system dengan fisik barang yang ada dalam toko tidak sama yaitu jumlah barang ditoko lebih sedikit daripada jumlah barang dalam system, kemudian saksi Ferry Christiawan melaporkan temuan tersebut kepada saksi Tarno Hadi Wibowo selaku Deputy Store Manager yang selanjutnya Saksi Tarno Hadi Wibowo melaporkan temuan tersebut kepada kantor pusat, lalu kemudian Area Manager Surabaya memberikan tugas kepada saksi Ferry Christiawan dan saksi Tarno Hadi Wibowo untuk melakukan audit internal terkait temuan tersebut, selanjutnya saksi Tarno Hadi Wibowo dan saksi Ferry Christiawan dan pihak perusahaan menghubungi terdakwa selaku kepala toko

Halaman 36 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengklarifikasi hal tersebut dan Terdakwa mengakui telah menjual barang tersebut lebih murah daripada harga di toko kepada pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit Toko Selma Suncity Madiun mengalami kerugian jumlah totalnya sebesar Rp45.712.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Gwinston Relax Sofa Brown berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,00;
- Gwinston Relax Sofa Green berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,00;
- Gwinston Relax Sofa Purple berdasarkan system stok barang seharusnya masih 17 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 13 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,00;
- Gwinston Relax Sofa ReD berdasarkan system stok barang seharusnya masih 27 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 26 pcs sehingga selisih 1 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp1.999.000,00;
- Wall Art Home W/Clock 4pcs Black berdasarkan system stok barang seharusnya masih 96 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 55 pcs sehingga selisih 41 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.749.000,00;
- Wall Art Home W/Clock 4pcs White berdasarkan system stok barang seharusnya masih 100 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 71 pcs sehingga selisih 29 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp5.481.000,00;
- Leila Folding Table W/2chairs Oak berdasarkan system stok barang seharusnya masih 11 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 6 pcs sehingga selisih 5 pcs, kemudian harga setiap

Halaman 37 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs adalah Rp1.299.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp6.495.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa pada bulan Oktober hingga November bertempat di Selma Suncity Madiun, Terdakwa bekerja dengan kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala Toko Selma Suncity Madiun yang mendapat upah atau gaji setiap bulannya telah mengeluarkan barang dari toko dengan menyuruh karyawan toko untuk menurunkan barang tersebut dari toko ke basement Mall Suncity Madiun yang kemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada pembeli melalui akun pribadi Terdakwa untuk keuntungan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pada pukul 13.45 wib di Kost Sky In alamat Jl. Mojopahit No. 2 Rt. 027 Rw. 008 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota Madiun, Terdakwa menjual 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Agustinus Nova Arester Saputra dan saksi Fera Rachmawati yang kemudian saksi Fera Rachmawati menyuruh saksi Agustinus Nova Arester Saputra untuk membayar via transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening: 2230448429 atas nama Hasyim Hasriyanto;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan jual beli tersebut dan menerima pembayaran namun tidak diserahkan kepada toko Selma Suncity Madiun selama ini dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT Home Center Indonesia Retail atau lebih tepatnya Selma Suncity Madiun;

Menimbang atas perbuatan Terdakwa PT Home Center Indonesia Retail atau lebih tepatnya Selma Suncity mengalami kerugian sejumlah Rp45.712.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis,

Halaman 38 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (*Memore van Toelichting*), salah satu kriteria dari perbuatan berlanjut adalah “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sehingga dengan demikian kriteria perbuatan berlanjut antara lain: (i) harus ada satu keputusan kehendak, (ii) masing-masing perbuatan sejenis dan (iii) tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terciptanya dalam perbuatan berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti di persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan barang dari toko Selma Suncity Madiun dan menjualnya demi keuntungan pribadi yang dilakukan sejak bulan Oktober sampai November;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit Toko Selma Suncity Madiun terdakwa telah mengeluarkan barang dari toko sebagai berikut:

- Gwinston Relax Sofa Brown berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,00;
- Gwinston Relax Sofa Green berdasarkan system stok barang seharusnya masih 9 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 5 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,00;
- Gwinston Relax Sofa Purple berdasarkan system stok barang seharusnya masih 17 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 13 pcs sehingga selisih 4 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.996.000,00;
- Gwinston Relax Sofa Red berdasarkan system stok barang seharusnya masih 27 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 26 pcs sehingga selisih 1 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.999.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp1.999.000,00;

Halaman 39 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wall Art Home W/Clock 4pcs Black berdasarkan system stok barang seharusnya masih 96 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 55 pcs sehingga selisih 41 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp7.749.000,00;
- Wall Art Home W/Clock 4pcs White berdasarkan system stok barang seharusnya masih 100 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 71 pcs sehingga selisih 29 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp189.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp5.481.000,00;
- Leila Folding Table W/2chairs Oak berdasarkan system stok barang seharusnya masih 11 pcs, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata stok fisik hanya ada 6 pcs sehingga selisih 5 pcs, kemudian harga setiap pcs adalah Rp1.299.000,00 selanjutnya yang tidak ada totalnya Rp6.495.000,00;

Menimbang bahwa dalam hal ini terdakwa telah melakukan perbuatan berlanjut berupa Tindakan menyuruh karyawan atau bawahan pada toko Selma Suncity Madiun untuk menurunkan barang-barang tersebut ke basement mall Suncity Madiun dalam kurun waktu dari bulan Oktober hingga November 2024. Kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut melalui akun pribadi Terdakwa dan keuntungannya tidak diserahkan kepada toko Selma Suncity Madiun namun dinikmati oleh Terdakwa secara pribadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP *jo*. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 40 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Area Manager Operation Surabaya tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Sdr. Tarno Hadi Wibowo di Selma Suncity Madiun, tertanggal 5 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit, tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Rekap Laporan Audit Internal Periode bulan Oktober 2024 sampai dengan November 2024 di Selma Suncity Madiun, tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Formulir Lamaran Kerja Sdr. Hasyim Hasriyanto, tertanggal 2 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel Surat Kontrak Kerja a.n. Hasyim Hasriyanto;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Sdr. Hasyim Hasriyanto ke Selma Suncity Madiun, tertanggal 03 Oktober 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Sdr. Hasyim Hasriyanto di PT Home Center Indonesia Retail, tertanggal 24 Desember 2024;
- 2 (dua) lembar Job Discription Sdr. Hasyim Hasriyanto selaku Store Manager,
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation Selma Suncity Madiun, tertanggal 26 November 2024;
- 1 (satu) lembar Job Discription Sdr. Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation;
- 1 (satu) bendel Rekap Hasil Stok Opname periode bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 di Selma Suncity Madiun, tertanggal

Halaman 41 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2024;

- 3 (tiga) lembar slip gaji Sdr. Hasyim Hasriyanto di bulan Oktober 2024, November 2024, Desember 2024;

- 1 (satu) bendel Personal Data Sdr. Hasyim Hasriyanto;

- 1 (satu) lembar Gambar Rekap Barang yang tidak ditransaksikan secara system, tertanggal 27 Desember 2024;

- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Sdr. Hasyim Hasriyanto, tertanggal 27 Desember 2024;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Berakhimya Hubungan Kerja, tertanggal 10 Januari 2025;

- 2 (dua) bendel legalitas PT Home Center Indonesia Retail (Selma Suncity Madiun);

- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu);

- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Red (sofa merk selma warna merah);

- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu);

- 1 (satu) pcs Leila Folding Table W/2chairs Oak;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut terbukti merupakan milik Toko Selma Suncity Madiun maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Toko Selma Suncity Madiun melalui saksi Tarno Hadi Wibowo;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiami Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor panggil 087718760099, merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan kepemilikannya diakui oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan PT Home Center Indonesia Retail lebih tepatnya Toko Selma Suncity Madiun;

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 42 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hasyim Hasriyanto Bin Durma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pelaporan dari Area Manager Operation Surabaya tertanggal 27 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Sdr. Tarno Hadi Wibowo di Selma Suncity Madiun, tertanggal 5 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Audit, tertanggal 27 Desember 2024;
 - 1 (satu) bendel Rekap Laporan Audit Internal Periode bulan Oktober 2024 sampai dengan November 2024 di Selma Suncity Madiun, tertanggal 27 Desember 2024;
 - 1 (satu) bendel Formulir Lamaran Kerja Sdr. Hasyim Hasriyanto, tertanggal 2 Juli 2019;
 - 1 (satu) bendel Surat Kontrak Kerja a.n. Hasyim Hasriyanto;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutasi Sdr. Hasyim Hasriyanto ke Selma Suncity Madiun, tertanggal 03 Oktober 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Sdr. Hasyim Hasriyanto di PT Home Center Indonesia Retail, tertanggal 24 Desember 2024;
 - 2 (dua) lembar Job Discription Sdr. Hasyim Hasriyanto selaku Store Manager,
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation Selma Suncity Madiun, tertanggal 26 November 2024;

Halaman 43 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Job Discription Sdr. Ferry Christiawan selaku Internal Control Operation;
- 1 (satu) bendel Rekap Hasil Stok Opname periode bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 di Selma Suncity Madiun, tertanggal 27 Desember 2024;
- 3 (tiga) lembar slip gaji Sdr. Hasyim Hasriyanto di bulan Oktober 2024, November 2024, Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Personal Data Sdr. Hasyim Hasriyanto;
- 1 (satu) lembar Gambar Rekap Barang yang tidak ditransaksikan secara system, tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) bendel Surat Pernyataan Sdr. Hasyim Hasriyanto, tertanggal 27 Desember 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan tentang Berakhimya Hubungan Kerja, tertanggal 10 Januari 2025;
- 2 (dua) bendel legalitas PT Home Center Indonesia Retail (Selma Suncity Madiun);
- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu);
- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Red (sofa merk selma warna merah);
- 1 (satu) pcs Gwinston Relax Sofa Purple (sofa merk selma warna ungu);
- 1 (satu) pcs Leila Folding Table W/2chairs Oak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Toko Selma Suncity Madiun melalui saksi Tarno Hadi Wibowo;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiomi Redmi Note 11 warna hitam dengan nomor panggil 087718760099, dikembalikan kepada yang paling berhak yakni Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Halaman Nomor 27/Pid.B/2025/PN Mad



Rachmat Kaplale, S.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayuk Sri Rahayu NH., S. Pd., S.H.